

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03- **313** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: HK.00.03-203 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi oleh Tim Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-203 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur;
 - bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: HK.00.03-203 TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-203 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terletak pada lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat yang semula dengan luas ± 7 Ha (tujuh hektar) di Desa Selinsing Kecamatan Gantung, berubah menjadi ± 8,6 Ha (delapan koma enam hektar) yang terletak di Kawasan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan daftar koordinat lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal ç Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

MUTEN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : HK.00.03- 3/3 TAHUN 2025 TANGGAL : 5 JUNI 2025

DAFTAR KOORDINAT LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor	X	Y
1	192341.280	9679412.502
2	192370.319	9679331.762
3	192400.413	9679210.719
4	192421.221	9679026.692
5	192205.235	9678988.853
6	192129.306	9679326.485

TI BELITUNG TIMUR,

RUDIN MUTEN

